

17

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGAWASAN**

**PELAKSANAAN UPAH MINIMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja perlu ditetapkan upah minimum dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian selanjutnya;
- b. bahwa guna meningkatkan perlindungan atas hak-hak pekerja, Pengusaha berkewajiban membuat atau memelihara Buku Upah, sehingga dengan adanya Buku Upah tersebut dapat membantu penyelesaian pemberian tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, pensiunan dan penetapan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur pedoman penetapan dan pengawasan pelaksanaan upah minimum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 2 Serie D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dewan Ketenagakerjaan Daerah adalah Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial adalah Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Upah adalah suatu penerimaan pekerja sebagai imbalan dari pengusaha untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
9. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
10. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

13. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral dalam suatu Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Tunjangan Tetap adalah suatu imbalan yang diterima oleh pekerja secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.
15. Buku Upah adalah buku catatan yang mudah dimengerti oleh semua pihak tentang pembayaran sejumlah upah tenaga kerja yang diterima dari perusahaan.
16. Pengusaha adalah :
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya sendiri.
  - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Provinsi Sumatera Selatan mewakili perusahaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar Provinsi Sumatera Selatan.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah.
18. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dan menerima upah.
19. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang - undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan untuk seluruh Indonesia.
20. Pegawai Perantara adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Undang - undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
21. Kebutuhan Hidup Minimum adalah kebutuhan hidup minimum pekerja lajang dalam sebulan, meliputi 3000 kalori per hari yang terdiri dari makanan dan minuman, fasilitas perumahan, sandang dan aneka kebutuhan lainnya.

22. Indeks Harga Konsumen adalah untuk mengukur perubahan harga suatu paket jenis barang dalam kurun waktu tertentu atau antar waktu.

## **BAB II**

### **WEWENANG PENETAPAN UPAH MINIMUM**

#### **Pasal 2**

Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

#### **Pasal 3**

- (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besarnya upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan peninjauan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) UMP dan UMSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal diberlakukannya upah minimum tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMP/UMK dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (2) Dalam merumuskan penetapan UMP/UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengupahan dapat berkonsultasi dengan pihak - pihak yang terkait.
- (3) Penetapan UMP/UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

#### **Pasal 5**

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. UMSP harus lebih besar, paling sedikit 5 % (lima persen) dari UMP;
- b. UMSK harus lebih besar, paling sedikit 5 % (lima persen) dari UMK.

### **Pasal 6**

- (1) UMP dan UMK ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan Hidup Minimum (KHM) ;
  - b. Indeks Harga Konsumen (IHK) ;
  - c. kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan ;
  - d. upah pada umumnya yang berlaku di luar Provinsi ;
  - e. kondisi pasar kerja ;
  - f. tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita .
- (2) UMSP dan UMSK ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral.

### **Pasal 7**

- (1) Upah Minimum wajib dibayar dengan standar upah bulanan kepada pekerja berdasarkan kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, upah dapat dibayarkan secara mingguan atau 2 (dua) minggu sekali dengan ketentuan perhitungan upah didasarkan pada upah bulanan.
- (2) Apabila suatu perusahaan sudah termasuk dalam suatu sektor usulan yang telah diatur dalam UMSP/UMSK maka ketentuan UMSP dan UMSK yang diberlakukan dan apabila perusahaan tersebut belum termasuk dalam suatu sektor usaha yang sudah diatur, maka perusahaan tersebut memberlakukan UMP/UMK.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM**

#### **Pasal 8**

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP/UMK dan UMSP/UMSK.

#### **Pasal 9**

- (1) Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah yang harus dibayar pengusaha paling rendah sebesar UMP/UMK atau UMSP/UMSK.

- (2) Upah Minimum berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha dan kesepakatan tersebut harus diketahui oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan paling rendah sebesar upah minimum yang berlaku.
- (2) Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
  - a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima).
  - b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

#### **Pasal 11**

- (1) Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor atau sub sektor maka upah yang diberlakukan adalah sesuai dengan UMSP/UMSK masing - masing.
- (2) Dalam hal satu perusahaan mencakup beberapa sektor atau sub sektor yang satu sektor atau lebih belum ada penetapan UMSP/UMSK maka upah yang diberlakukan adalah UMSP/UMSK yang tertinggi di perusahaan tersebut.
- (4) Dalam hal perusahaan untuk menjalankan usahanya memerlukan pekerjaan jasa penunjang yang belum terdapat penetapan UMSP/UMSK maka bagi pekerja jasa penunjang, diberlakukan UMSP/UMSK tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Bagi perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, maka upah minimum yang berlaku adalah upah sektor perusahaan pemberi kerja.

### **Pasal 12**

Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

### **Pasal 13**

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

### **Pasal 14**

- (1) Dengan kenaikan upah minimum para pekerja harus memelihara prestasi kerja sehingga tidak lebih rendah dari prestasi kerja sebelum kenaikan upah.
- (2) Ukuran prestasi kerja untuk masing-masing perusahaan dirumuskan bersama oleh pengusaha dan pekerja atau serikat atau lembaga kerja sama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tingkat prestasi kerja tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha dapat mengambil tindakan kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM**

### **Pasal 15**

- (1) Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Bentuk permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan tersebut membayar upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota serta upah minimum sektoral Provinsi, Kabupaten/Kota, kecuali bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.
- (6) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara serikat pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan didukung oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) pekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan pengusaha atau kesepakatan pengusaha dengan pekerja yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) pekerja yang menerima upah minimum bagi perusahaan yang belum ada serikat pekerja yang diketahui oleh Pegawai Perantara disertai dengan :
  - a. naskah asli kesepakatan bersama;
  - b. salinan akte pendirian perusahaan;
  - c. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan - penjelasan selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. perkembangan produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;
  - e. data upah menurut jabatan pekerja;
  - f. jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah tenaga kerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
  - g. surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak berlaku bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang.
- (3) Persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) diberikan kepada pengusaha dalam bentuk :
  - a. membayar upah terendah sesuai ketentuan UMP, UMK atau UMSP, UMSK yang lama atau ;
  - b. membayar lebih rendah dari upah minimum baru atau ;
  - c. menangguhkan pembayaran upah minimum yang baru secara bertahap.

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan penangguhan upah minimum diajukan oleh pengusaha paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketentuan upah minimum.
- (2) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui tetapi belum ada keputusan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dianggap telah disetujui.
- (4) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.
- (5) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, upah diberikan pengusaha kepada pekerja paling rendah sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

#### **BAB V**

#### **BUKU UPAH**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Pengusaha wajib membuat, memiliki dan memelihara Buku Upah.
- (2) Buku Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :
  - a. nomor urut pekerja ;

- b. masa kerja pekerja ;
- c. nama pekerja ;
- d. jenis kelamin pekerja ;
- e. jabatan pekerja ;
- f. upah pokok pekerja ;
- g. tunjangan – tunjanga pekerja ;
- h. jumlah jam kerja pekerja ;
- i. upah lembur pekerja ;
- j. potongan upah pekerja ;
- k. jumlah pendapatan pekerja ;
- l. tambahan penghasilan lain bagi pekerja.

(3) Buku Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Buku Upah Harian dan Buku Upah Bulanan.

(4) Pengusaha wajib memperlihatkan buku upah apabila sewaktu-waktu diperiksa oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

### **Pasal 19**

(1) Komponen upah adalah sebagai berikut :

- a. Upah Pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat dan jenis pekerjaan yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan.
- b. Tunjangan Tetap, adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah yang tidak dipengaruhi faktor kehadiran.
- c. Tunjangan Tidak Tetap, adalah suatu pembayaran secara langsung/tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor yang diberikan atas dasar kehadiran, yang pemberiannya dapat berupa uang atau fasilitas makan.

(2) Komponen Pendapatan Non Upah adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natural yang diberikan perusahaan yang wajib berdasarkan kemampuan, oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seperti :
  1. fasilitas sarana ibadah ;
  2. fasilitas sarana kesehatan (emergency).
- b. Bonus adalah pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari pada target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.
- c. Tunjangan Hari Raya (THR), adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau dalam bentuk lainnya, dengan ketentuan berdasarkan upah pokok ditambah tunjangan tetap.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengusaha wajib melaporkan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Dinas/Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk laporan dan perincian upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan upah minimum di perusahaan - perusahaan dilaksanakan oleh Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum di perusahaan - perusahaan dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja.

## **Pasal 22**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan upah minimum dilakukan dengan cara :

- a. memberikan pembinaan berupa bimbingan, petunjuk, pengarahan, pelatihan, penyuluhan tentang pelaksanaan upah minimum pada perusahaan -perusahaan yang berada dalam wilayah Provinsi ;
- b. melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan upah minimum yang sedang atau telah diberlakukan dalam wilayah Provinsi dan melakukan pemeriksaan laporan perusahaan tentang pelaksanaan upah minimum yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang - undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan untuk seluruh Indonesia.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 7, 8, 9, 18, 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juni 2004.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juni 2003.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERIE E**